



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjung Djin Chan;**
2. Tempat lahir : Sempalai;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Oktober 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Melati RT.017 RW.009 Desa Tebas Sungai
Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Tjong Bui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong;**
2. Tempat lahir : Senturang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Maret 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Melati RT.017 RW.009 Desa Tebas Sungai
Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dengan status penahanan Rutan berdasarkan penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun telah diberikan hak nya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 197/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 18 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan dan Terdakwa II Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan dan Terdakwa II Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan dan Terdakwa II Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah ke sebuah pondok yang berada di belakang rumah seseorang di jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec. Tebas Kab. Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Para Terdakwa ditahan di Pontianak dan sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, *"tanpa mendapat izin turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 18 Januari 2021 Pihak Kepolisian Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok yang berada di belakang rumah seseorang di jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec. Tebas Kab. Sambas ada permainan judi jenis mesin game tembak ikan diketahui melayani pemasangan permainan judi tersebut kepada masyarakat umum, atas laporan masyarakat tersebut selanjutnya pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Kalbar langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sekira pukul 20.00 WIB saat berada di sebuah pondok yang berada di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec. Tebas Kab. Sambas Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan dan Terdakwa II Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong, serta Saksi Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciungsiun, selanjutnya Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar melakukan pengeledahan dan ketika itu mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin judi berjenis tembak ikan;
- 2 (dua) buah kunci;
- Uang sebesar Rp. 8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Para Terdakwa menerangkan peranannya masing-masing didalam permainan judi tersebut yakni peran Terdakwa I Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan dan Terdakwa II Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong (selaku pemasang), dan Saksi BUI CHAN Als ASAU Anak Dari BONG CIUNG SIUN (pemilik pondok), Selanjutnya Para Terdakwa dan saksi beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa Terdakwa I Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan dan Terdakwa II Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong melakukan permainan judi jenis tembak ikan, dengan cara berawal pada tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 19.50 WIB Para Terdakwa datang ke sebuah pondok yang berada di belakang rumah seseorang di jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec. Tebas Kab. Sambas untuk bermain judi, yang mana pertama-tama Para Terdakwa sebagai pemain mendatangi penjaga mesin untuk membeli/mengisi poin yang mana Para Terdakwa membeli poin berulang kali, saat itu Para Terdakwa membeli poin awal sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Para Terdakwa mendapat Point sebanyak 2.000 (dua ribu) Poin, selanjutnya mesin tersebut di isi oleh pemilik tempat/penjaga mesin dengan cara memasukkan kunci mesin ke mesin, dan dimasukan point sebanyak 2.000 oleh pemilik tempat/penjaga mesin. Setelah itu Para Terdakwa bisa bermain dengan menekan tombol

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada mesin tersebut, maka keluar gambar-gambar pada layar Monitor seperti gambar ikan besar dan ikan kecil. pada saat keluar gambar ikan besar dan ikan kecil, Para Terdakwa sebagai pemain harus menembak ikan sampai mati yang muncul di layar apabila tembakan Para Terdakwa kena Para Terdakwa mendapatkan nilai point dan point Para Terdakwa bertambah dan apabila tembakan Para Terdakwa tidak mengenai ikan maka nilai point Para Terdakwa berkurang.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis tembak ikan tersebut dan dalam permainan judi tersebut tidak diperlukan adanya suatu keahlian dan hanya bersifat untung-untungan saja dan Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk mencari tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP.

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa I Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan dan Terdakwa II Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah ke sebuah pondok yang berada di belakang rumah seseorang di jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec. Tebas Kab. Sambas, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan di Pontianak dan sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, *"menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 18 Januari 2021 Pihak Kepolisian Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok yang berada di belakang rumah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang di jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec. Tebas Kab. Sambas ada permainan judi jenis mesin game tembak ikan diketahui melayani pemasangan permainan judi tersebut kepada masyarakat umum, atas laporan masyarakat tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sekira pukul 20.00 WIB saat berada di sebuah pondok yang berada di jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec. Tebas Kab. Sambas Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan dan Terdakwa II Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong, serta Saksi Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciungsiun, selanjutnya Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar melakukan penggeledahan dan ketika itu mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin judi berjenis tembak ikan;
- 2 (dua) buah kunci;
- Uang sebesar Rp. 8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Para Terdakwa menerangkan peranannya masing-masing didalam permainan judi tersebut yakni peran Terdakwa I Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan dan Terdakwa II Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong (selaku pemasang), dan Saksi BUI CHAN Als ASAU Anak Dari BONG CIUNG SIUN (pemilik pondok), Selanjutnya Para Terdakwa dan saksi beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

Bahwa Terdakwa I Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan dan Terdakwa II Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong melakukan permainan judi jenis tembak ikan, dengan cara berawal pada tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 19.50 WIB Para Terdakwa datang ke sebuah pondok yang berada di belakang rumah seseorang di jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec. Tebas Kab. Sambas untuk bermain judi, yang mana pertama-tama Para Terdakwa sebagai pemain mendatangi penjaga mesin untuk

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli/mengisi poin yang mana Para Terdakwa membeli poin berulang kali, saat itu Para Terdakwa membeli poin awal sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Para Terdakwa mendapat Point sebanyak 2.000 (dua ribu) Poin, selanjutnya mesin tersebut di isi oleh pemilik tempat/penjaga mesin dengan cara memasukkan kunci mesin ke mesin, dan dimasukan point sebanyak 2.000 oleh pemilik tempat/penjaga mesin. Setelah itu Para Terdakwa bisa bermain dengan menekan tombol yang ada pada mesin tersebut, maka keluar gambar-gambar pada layar Monitor seperti gambar ikan besar dan ikan kecil. pada saat keluar gambar ikan besar dan ikan kecil, Para Terdakwa sebagai pemain harus menembak ikan sampai mati yang muncul di layar apabila tembakan Para Terdakwa kena Para Terdakwa mendapatkan nilai point dan point Para Terdakwa bertambah dan apabila tembakan Para Terdakwa tidak mengenai ikan maka nilai point Para Terdakwa berkurang.

- Bahwa para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis judi kolok-kolok tersebut dan dalam permainan judi tersebut tidak diperlukan adanya suatu keahlian dan hanya bersifat untung-untungan saja.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Tony Siswanto**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan saksi dan rekan saksi dari Kepolisian Polda Kal-Bar yang diantaranya adalah sdr. Christ Hodvel Yaved Mengga, telah melakukan penangkapan terhadap Para Pelaku perjudian mesin tembak ikan;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut kami lakukan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIB, disebuah Pondok dibelakang rumah di Dusun Senturang, Desa Mekar Sekuntum, Kec. Tebas, Kab. Sambas;
- Bahwa para pelaku perjudian tersebut yang berhasil ditangkap adalah Para Terdakwa ini, sdr. Oktavianus als Anyian, sdr. Tjong Bu Ket als Aket;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain meraka, kami amankan juga sdr. Alexander als Alex dan sdr. Bong Ji Shang dan ada pelaku lain yang juga kami amankan pada waktu dan tempat yang berbeda, yaitu sdr. Zakaria, sdr. Helwani dan sdr. Subandi;
- Bahwa sdr. Oktavianus als Anyian dan sdr. Tjong Bui Ket als Aket dalam perjudian tersebut berperan sebagai pemain. sdr. Alexander als Alex dan sdr. Bong Ji Shang berada ditempat itu karena sedang melihat permainan judi. Sementara sdr. Bui Chan als Asau sebagai orang yang membuka permainan judi mesin tembak ikan dirumahnya, sedangkan sdr. Zakaria, sdr. Helwani dan sdr. Subandi adalah orang yang menyuruh sdr. Bui Chan als Asau untuk membuka perjudian tersebut dirumahnya;
- Bahwa mereka tidak punya ijin dalam melakukan permainan judi tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan ketika itu adalah berupa Mesin Tembak Ikan, uang tunai Rp. 8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah kunci yang disita dari sdr. Bui Chan als Asau dan Uang Tunai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disita dari Tjong Bui Ket als Aket;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya, karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan Judi Mesin Tembak Ikan tersebut dilakukan dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Christ Hodvel Yaved Mengga, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan saksi dan rekan saksi dari Kepolisian Polda Kal-Bar yang diantaranya adalah sdr. Christ Hodvel Yaved Mengga, telah melakukan penangkapan terhadap Para Pelaku perjudian mesin tembak ikan;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut kami lakukan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIB, disebuah Pondok dibelakang rumah di Dusun Senturang, Desa Mekar Sekuntum, Kec. Tebas, Kab. Sambas;
- Bahwa para pelaku perjudian tersebut yang berhasil ditangkap adalah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ini, sdr. Oktavianus als Anyian, sdr. Tjong Bu Ket als Aket;

- Bahwa selain meraka, kami amankan juga sdr. Alexander als Alex dan sdr. Bong Ji Shang dan ada pelaku lain yang juga kami amankan pada waktu dan tempat yang berbeda, yaitu sdr. Zakaria, sdr. Helwani dan sdr. Subandi;
- Bahwa sdr. Oktavianus als Anyian dan sdr. Tjong Bui Ket als Aket dalam perjudian tersebut berperan sebagai pemain. sdr. Alexander als Alex dan sdr. Bong Ji Shang berada ditempat itu karena sedang melihat permainan judi. Sementara sdr. Bui Chan als Asau sebagai orang yang membuka permainan judi mesin tembak ikan dirumahnya, sedangkan sdr. Zakaria, sdr. Helwani dan sdr. Subandi adalah orang yang menyuruh sdr. Bui Chan als Asau untuk membuka perjudian tersebut dirumahnya;
- Bahwa mereka tidak punya ijin dalam melakukan permainan judi tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan ketika itu adalah berupa Mesin Tembak Ikan, uang tunai Rp. 8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah kunci yang disita dari sdr. Bui Chan als Asau dan Uang Tunai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disita dari Tjong Bui Ket als Aket;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya, karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan Judi Mesin Tembak Ikan tersebut dilakukan dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Bui Chan alias Asau, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan saksi dan Para Terdakwa ini ditangkap Polisi karena telah melakukan perjudian Mesin Tembak Ikan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Dimana saksi sebagai pemilik tempatnya. Sedangkan Para Terdakwa sebagai pemainnya;
- Bahwa kami ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIB, disebuah Pondok dibelakang Rumah saksi, di Dusun Senturang, Desa Mekar Sekuntum, Kec. Tebas, Kab. Sambas;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat permainan judi di Pondok milik saksi tersebut dapat terlihat dari Jalan Raya yang berjarak sekitar 30 meter;
- Bahwa kami tidak punya ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa permainan judi Mesin Tembak Ikan dilakukan dengan cara Pemain membeli poin misalnya sebanyak 5.000 poin dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi sebagai pemilik tempat atau penjaga mesin akan mengisi poin sebanyak 5.000 kedalam mesin, dengan cara memasukkan kunci mesin ke mesin serta memasukkan poin dan kunci tersebut saksi cabut. Setelah itu pemain bermain dengan cara menekan tombol yang ada pada mesin dan pada layar monitor akan keluar gambar gambar ikan besar dan ikan kecil. Pada saat gambar ikan keluar dimonitor, pemain harus menembaknya sampai mati. Apabila tembakan pemain kena, pemain akan mendapatkan poin dan menang. Dan apabila tidak kena, maka poinnya akan berkurang dan dinyatakan kalah;
- Bahwa permainan judi tersebut dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya, karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan judi ditempat tersebut sudah sekitar 40 hari dilakukan;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan setiap hari mulai jam 14.00 WIB sampai jam 18.00 WIB bila ada orang yang masih mau main, saksi tutup hingga jam 21.00 WIB – jam 22.00 WIB;
- Bahwa selain para terdakwa ini selaku pemain, ada juga sdr. Alex dan sdr. Ji Shang, namun mereka sebagai penonton saja, tidak ikut main;
- Bahwa setahu saksi Mesin untuk judi tersebut adalah milik sdr. Bujang, namun saksi menerimanya dari sdr. Zakaria, saksi hanya disuruh menjaga saja dengan komisi 20 %. Sedangkan sdr. Zakaria mendapat 10 %;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Tjong Bui Ket alias Aket, sdr. Bui Chan alias Asau, sdr. Alex ditangkap Polisi terkait perjudian Mesin Tembak Ikan;
- Bahwa kami ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar Jam 20.00 WIB, disebuah Pondok dibelakang Rumah sdr. Bui Chan als Asau, di Dusun Senturang, Desa Mekar Sekuntum, Kec. Tebas, Kab. Sambas;
- Bahwa tempat permainan judi dapat terlihat dari Jalan Raya yang berjarak sekitar 30 meter;
- Bahwa kami tidak punya ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa permainan judi Mesin Tembak Ikan dilakukan dengan cara Pemain membeli poin misalnya sebanyak 5.000 poin dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pemilik tempat atau penjaga mesin akan mengisi poin sebanyak 5.000 kedalam mesin, dengan cara memasukkan kunci mesin ke mesin serta memasukkan poin dan kunci tersebut, lalu di cabut. Setelah itu pemain bermain dengan cara menekan tombol yang ada pada mesin dan pada layar monitor akan keluar gambar gambar ikan besar dan ikan kecil. Pada saat gambar ikan keluar dimonitor, pemain harus menembaknya sampai mati. Apabila tembakan pemain kena, pemain akan mendapatkan poin dan menang. Dan apabila tidak kena, maka poinnya akan berkurang dan dinyatakan kalah;
- Bahwa permainan judi tersebut dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya, karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya iseng-iseng saja. Dan Terdakwa baru sekali itu melakukannya;
- Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sudah berapa lama permainan judi ditempat tersebut berjalan, Terdakwa juga baru kenal disitu dengan pemilik Pondok yang kemudian diketahui bernama Bui Chan alias Asau;
- Bahwa selain Terdakwa dan sdr. Tjong Bui Ket selaku pemain, ada sdr. Alex dan sdr. Ji Shang, namun mereka sebagai penonton saja, tidak ikut main;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong:

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Oktavianus als Anyian, sdr. Bui Chan alias Asau, sdr. Alex ditangkap Polisi terkait perjudian Mesin Tembak Ikan;
- Bahwa kami ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIB, disebuah Pondok dibelakang Rumah sdr. Bui Chan als Asau, di Dusun Senturang, Desa Mekar Sekuntum, Kec. Tebas, Kab. Sambas;
- Bahwa tempat permainan judi dapat terlihat dari Jalan Raya yang berjarak sekitar 30 meter;
- Bahwa kami tidak punya ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa permainan judi Mesin Tembak Ikan dilakukan dengan cara Pemain membeli poin misalnya sebanyak 5.000 poin dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pemilik tempat atau penjaga mesin akan mengisi poin sebanyak 5.000 kedalam mesin, dengan cara memasukkan kunci mesin ke mesin serta memasukkan poin dan kunci tersebut, lalu di cabut. Setelah itu pemain bermain dengan cara menekan tombol yang ada pada mesin dan pada layar monitor akan keluar gambar gambar ikan besar dan ikan kecil. Pada saat gambar ikan keluar dimonitor, pemain harus menembaknya sampai mati. Apabila tembakan pemain kena, pemain akan mendapatkan poin dan menang. Dan apabila tidak kena, maka poinnya akan berkurang dan dinyatakan kalah;
- Bahwa permainan judi tersebut dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya, karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya iseng-iseng saja. Dan Terdakwa baru sekali itu melakukannya;
- Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sudah berapa lama permainan judi ditempat tersebut berjalan, Terdakwa juga baru kenal disitu dengan pemilik Pondok yang kemudian diketahui bernama Bui Chan alias Asau;
- Bahwa selain Terdakwa dan sdr. Oktavianus als Anyian selaku pemain, ada sdr. Alex dan sdr. Ji Shang ditempat itu, namun mereka sebagai penonton saja, tidak ikut main;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari senin tanggal 18 Januari 2021 Pihak Kepolisian Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok yang berada di belakang rumah seseorang di jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec. Tebas Kab. Sambas ada permainan judi jenis mesin game tembak ikan diketahui melayani pemasangan permainan judi tersebut kepada masyarakat umum, atas laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sekira pukul 20.00 WIB saat berada di sebuah pondok yang berada di jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec. Tebas Kab. Sambas Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan dan Terdakwa II Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong, serta saksi Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciungsium;
- Bahwa selanjutnya Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar melakukan penggeledahan dan ketika itu mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin judi berjenis tembak ikan, 2 (dua) buah kunci, Uang sebesar Rp. 8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Para Terdakwa menerangkan peranannya masing-masing didalam permainan judi tersebut yakni peran Terdakwa I Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan dan Terdakwa II Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong (selaku

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang), dan Saksi BUI CHAN Als ASAU Anak Dari BONG CIUNG SIUN (pemilik pondok);

- Bahwa benar, Terdakwa I Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan dan Terdakwa II Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong melakukan permainan judi jenis tembak ikan, dengan cara berawal pada tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 19.50 WIB Para Terdakwa datang ke sebuah pondok yang berada di belakang rumah seseorang di jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec. Tebas Kab. Sambas untuk bermain judi, yang mana pertama-tama Para Terdakwa sebagai pemain mendatangi penjaga mesin untuk membeli/mengisi poin yang mana Para Terdakwa membeli poin berulang kali, saat itu Para Terdakwa membeli poin awal sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Para Terdakwa mendapat Point sebanyak 2.000 (dua ribu) Poin;
- Bahwa benar, selanjutnya mesin tersebut di isi oleh pemilik tempat/penjaga mesin dengan cara memasukkan kunci mesin ke mesin, dan dimasukan point sebanyak 2.000 oleh pemilik tempat/penjaga mesin. Setelah itu Para Terdakwa bisa bermain dengan menekan tombol yang ada pada mesin tersebut, maka keluar gambar-gambar pada layar Monitor seperti gambar ikan besar dan ikan kecil. pada saat keluar gambar ikan besar dan ikan kecil, Para Terdakwa sebagai pemain harus menembak ikan sampai mati yang muncul di layar apabila tembakan Para Terdakwa kena Para Terdakwa mendapatkan nilai point dan point Para Terdakwa bertambah dan apabila tembakan Para Terdakwa tidak mengenai ikan maka nilai point Para Terdakwa berkurang;
- Bahwa benar, Para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis judi kolok-kolok tersebut dan dalam permainan judi tersebut tidak diperlukan adanya suatu keahlian dan hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternative maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua penuntut umum melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah unsur pasal yang menandakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit);

Menimbang, bahwa Strafbaar Feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

- Suatu perbuatan manusia (menselijk handelingen) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten);
- Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;
- Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan para saksi, identitas Para Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam surat dakwaan tersebut adalah Para Terdakwa yaitu: **Terdakwa I Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chan dan Terdakwa II Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan Para Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya hal tersebut terbukti didalam persidangan Para Terdakwa mampu dan lancar menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, serta telah cukup umur sehingga Para Terdakwa adalah termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 303;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional artinya apabila fakta perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur alternatif tersebut diatas maka Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan jenis Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sengaja atau dengan kesengajaan biasa disebut dengan istilah “OPZET” atau “DOLUS”. Opzet atau Dolus adalah sesuatu yang bersifat psikis dari perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara konkrit oleh panca indera **karena** menyangkut niat atau *opzet* atau *dolus* erat sekali hubungannya dengan perbuatan si pelaku tindak pidana. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Tahun 1908 dicantumkan “Kesengajaan” adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915) bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). Mengenai MvT tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Opzet Welen en Weten yaitu “seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari permainan judi menurut uraian pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari senin tanggal 18 Januari 2021 Pihak Kepolisian Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok yang berada di belakang rumah seseorang di jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec. Tebas Kab. Sambas ada permainan judi jenis mesin game tembak ikan diketahui melayani pemasangan permainan judi tersebut kepada masyarakat umum, atas laporan masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sekira pukul 20.00 WIB saat berada di sebuah pondok yang berada di jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec. Tebas Kab. Sambas Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan dan Terdakwa II Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong, serta saksi Bui Chan Als Asau Anak Dari Bong Ciungsiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar melakukan penggeledahan dan ketika itu mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin judi berjenis tembak ikan, 2 (dua) buah kunci, Uang sebesar Rp. 8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan peranannya masing-masing didalam permainan judi tersebut yakni peran Terdakwa I Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan dan Terdakwa II Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong (selaku pemasang), dan Saksi BUI CHAN Als ASAU Anak Dari BONG CIUNG SIUN (pemilik pondok);

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan dan Terdakwa II Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong melakukan permainan judi jenis tembak ikan, dengan cara berawal pada tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 19.50 WIB Para Terdakwa datang ke sebuah pondok yang berada di belakang rumah seseorang di jalan Dusun Senturang Desa Mekar Sekunturm Kec. Tebas Kab. Sambas untuk bermain judi, yang mana pertama-tama Para Terdakwa sebagai pemain mendatangi penjaga mesin untuk membeli/mengisi poin yang mana Para Terdakwa membeli poin berulang kali, saat itu Para Terdakwa membeli poin awal sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Para Terdakwa mendapat point sebanyak 2.000 (dua ribu) poin;

Menimbang, bahwa selanjutnya mesin tersebut di isi oleh pemilik tempat/penjaga mesin dengan cara memasukkan kunci mesin ke mesin, dan dimasukan point sebanyak 2.000 oleh pemilik tempat/penjaga mesin. Setelah itu Para Terdakwa bisa bermain dengan menekan tombol yang ada pada mesin tersebut, maka keluar gambar-gambar pada layar Monitor seperti gambar ikan besar dan ikan kecil. pada saat keluar gambar ikan besar dan ikan kecil, Para Terdakwa sebagai pemain harus menembak ikan sampai mati yang muncul di layar apabila tembakan Para Terdakwa kena Para Terdakwa mendapatkan nilai point dan point Para Terdakwa bertambah dan apabila tembakan Para Terdakwa tidak mengenai ikan maka nilai point Para Terdakwa berkurang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis judi kolok-kolok tersebut dan dalam permainan judi tersebut tidak diperlukan adanya suatu keahlian dan hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 303" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif penuntut umum tersebut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merusak mental masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Oktavianus Als Anyian Anak Dari Tjiung Djin Chan dan Terdakwa II Tjong Nui Ket Als Aket Anak Dari Tjong Liong Kong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami Narni Priska Faridayanti, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Moch. Ichwanudin, S.H., M.H., dan Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mahyus, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Ria Kurnia Ningsih, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Moch. Ichwanudin, S.H., M.H.

Narni Friska Faridayanti, S.H., M.H.

2. Dewi Apriyanti, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Ptk

